

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Berbicara mengenai Aceh tidak ada henti dan habisnya, terutama mengenai Syariat Islam yang diberlakukan pasca diterbitkannya status otonomi khusus tahun 2001, pemerintah mencanangkan syariaat Islam secara kaffah khusus wilayah Aceh. Syariat Islam secara kaffah diartikan pelaksanaan hukum syariat Islam secara sempurna oleh pemerintah daerah. Beberapa lembaga yang dibentuk untuk menjalankannya yaitu, dinas syariat Islam yang mempunyai tanggung jawab utama pelaksanaa hukum syariah, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) sebagai lembaga independen yang bertugas memberikan masukan dan kritikan terhadap jalannya hukum Syariat, dan Polisi Wilayahul Hisbah (WH) yang bertugas mensosialisasikan Qanun serta menghukum yang melanggar syariat islam.¹

Pelaksanaan syariat Islam di Aceh, diatur secara legal formal dalam UU No. 44 Tahun 1999 tentang Istimewa Aceh dan UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Kedua undang-undang ini menjadi dasar kuat bagi Aceh untuk menjalankan syariat Islam secara menyeluruh (*Kaffah*). Hal ini menandakan syariat Islam adalah bagian dari kebijakan negara yang berlaku di Aceh. Dalam konteks pelaksanaannya pun tidak terlepas dari tanggung jawab negara.²

Dalam pasal 3 UU No. 44 Tahun 1999 dinyatakan bahwa pelaksanaan syariat Islam merupakan keistimewaan bagi Aceh. Keistimewaan ini merupakan bagian dari pengakuan bangsa Indonesia yang diberikan kepada daerah Aceh, karena perjuangan dan nilai-nilai hakiki masyarakat yang tetap dipelihara secara turun temurun sebagai landasan spiritual, moral dan kemanusiaan. Keistimewaan yang dimiliki Aceh meliputi, penyelenggaraan kehidupasn beragama, adat, pendidikan dan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah.

¹<http://alainoengvoenna.wordpress.com/2011/03/14/sejaarah-penerapan-syariat-islam-di-aceh/>. diakses pada 14 maret 2011

²Dinas Syariat Islam Aceh, *Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat* (Darussalam: Dinas Syariat Islam Aceh, 2015), iii.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Agama merupakan kebutuhan manusia ditinjau dari berbagai segi, baik dari segi manusia, status maupun struktur kepribadiannya.³ Agama sangat penting dalam kehidupan manusia untuk menjaga moralitasnya.⁴ Pada lingkungan masyarakat yang tidak beragama, mereka cenderung melakukan beragam tindakan yang tidak bermoral. Moralitas adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan etika atau sopan santun. Fungsi agama dalam kehidupan manusia adalah mengatur dan memberikan petunjuk tentang perilaku, keyakinan manusia dari yang kecil sampai yang besar. Keyakinan manusia terhadap agama merupakan corak bahwa agama itu merupakan yang primer yang tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan manusia.

Penyelenggaraan kehidupan beragama yang diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan Qanun dilakukan secara menyeluruh (*Kaffah*). Artinya seluruh dimensi kehidupan masyarakat mendapat pengaturan dari hukum Qanun. Kehidupan masyarakat Aceh selalu diwarnai dengan nilai-nilai Islam. Pengaturan tersebut meliputi dimensi politik, pemerintahan, hukum, ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial-budaya, dan lain-lain. Oleh karena, hukum yang diperlukan di Aceh adalah hukum yang bersumber pada ajaran agama yaitu Syariat Islam.

Setelah dilegalisasi Qanun di Aceh ditandai dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Aceh. Adapun Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang otonomi Khusus bagi Provinsi Aceh adalah aturan merevisi Undang-Undang tersebut. Undang-Undang ini memberi jaminan Hukum pelaksanaa Qanun sebagai Hukum materil yang digunakan di Aceh., mengembangkan dan mengatur pendidikan sesuai dengan ajaran Islam, mengembangkan dan menyelenggarakan kehidupan Adat dan peran serta kedudukan Ulama dalam penerapan Kebijakan Daerah.⁵ Setelah itu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh terbit dalam Rangka memperkuat dan mempertegas penerapan Qanun di Aceh.

Qanun diberlakukan dan mendapat legalitas dalam wilayah hukum Provinsi Aceh karena didukung oleh sosio-kultural dan historis masyarakatnya. Qanun merupakan

³Hafi Anshari, *Dasar-Dasar Ilmu Jiwa Agama*, (Surabaya : Usaha Nasional, 1991), 123.

⁴Bustanuddin Agus, *Agama Dalam Kehidupan Manusia : pengantar antropologi agama*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006), 1.

⁵Tim Penulis, *Pemerintah Aceh*, (Banda Aceh : BAPPEDA D.Aceh, 2006), 59



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keseluruhan peraturan atau hukum yang mengatur tata hubungan manusia dengan Allah SWT, manusia dengan manusia, dan manusia dengan Alam (lingkungannya) dengan tujuan terciptanya kemaslahatan serta kebaikan hidup umat manusia didunia dan di akhirat. Hukum Syari'at Islam ini diatur dalam Qanun Jinayat.

Qanun Jinayat adalah Hukum yang mengatur tentang Jarimah dan 'Uqubat. Jarimah adalah perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam yang di ancam dengan hukuman, sedangkan Uqubat adalah hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku jarimah.

Jenis perbuatan Jarimah yaitu Kahamar, Maisir, Khalwat, Ikhtilath, Zina, Pelecehan Seksual, Pemerkosaan, Qazaf, Liwath, Musahaqah. Sedangkan Uqubat terbagi atas Hukuman Hudud dan Ta'zir.

Dalam hukum pidana Islam (Jinayat) terdapat beberapa jenis sanksi pidana dalam bentuk hukuman cambuk dan denda anatara lain dapat kita temukan dalam ketentuan pelanggaran yang masyarakat lakukan.

Banyaknya cambuk atau denda tergantung dari tingkat kesalahan, yang paling ringan hukuman cambuk 10 kali atau denda 100 gram emas atau penjara paling lama 10 bulan, seperti perbuatan khalwat, sedangkan hukuman yang paling berat adalah jarimah perkosaan dengan hukuman cambuk 150 kali atau denda 1.500 gram emas atau penjara 150 bulan.

Bagi warga non-Muslim yang melakukan pelanggaran syariat Islam yang diatur dalam Qanun Jinayat, maka akan mendapat hukuman sesuai yang diatur dalam peraturan yang telah dibuat. Dalam pelaksanaan Syariat Islam pun tidak ada pembedaan hukuman bagi umat Non Muslim. Semua yang melakukan kesalahan yang melanggar hukum Qanun Jinayat akan dihukum sesuai dengan perbuatannya.

Secara hakiki manusia merupakan makhluk sosial, sejak lahir manusia membutuhkan pergaulan dengan orang-orang lain untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan biologisnya, makanan, minuman dan lainnya.⁶ Oleh karena itu manusia disamping makhluk sosial individu sekaligus juga makhluk berketuhanan. Dalam hal ini semenjak manusia dilahirkan memiliki fitrah beragama, dimana hidup manusia tidak dapat dipisahkan dari agama.

⁶Gerungan, *Psikologi Sosial* (Bandung: PT Refika Aditama, 2002), 24



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Masyarakat Aceh Tamiang sekarang banyak yang melanggar aturan Qanun yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Contohnya Banyak dari masyarakat yang tidak mengenakan pakaian selayaknya seorang Muslim maupun Non-Muslim. Dan banyak pergaulan bebas yang dilakukan oleh anak remaja. Dalam hal ini orang tua para remaja sama sekali tidak menegur atas apa yang dilakukan anaknya dalam pergaulan bebas seperti, berpacaran, perjudian, gaya berpakaian, dan lain-lainnya.

Pemerintah daerah tersebut kurang memperhatikan dalam hal untuk mencegah pelanggaran Qanun Jinayat. Walaupun sudah banyak yang dihukum cambuk, masyarakat tidak pernah memperdulikan Peraturan yang dibuat Oleh Pemerintah Aceh. Mereka malah semakin banyak yang melanggar hukuman tersebut.

Dalam soal implementasi syariat Islam melalui negara, Aceh Tamiang mempresentasikan contoh yang kurang dalam menjalankan visi keislaman melalui pendekatan kenegaraan ini. Paling tidak hal yang sementara ini terlihat dari fenomena penerapan syariat Islam di Aceh Tamiang.

Visi dan Misi Bupati Aceh Tamiang sangat berkaitan erat dengan syariat Islam.⁷ Akan tetapi Pemerintah tersebut belum dapat bekerja sebagaimana Qanun Jinayah itu telah ditetapkan oleh Pemerintah Aceh. dan terlebih lagi pengaruh dari kultur Sumatra Utara yang begitu dekat dengan Kabupaten ini.

Kabupaten Aceh Tamiang, sebuah Kota dibagian Aceh Timur yang secara geografis berbatasan dengan wilayah administrasi Propinsi Sumatera Utara, menghadirkan variasi yang sangat berbeda dari visi ke-Islaman yang ada di Kabupaten Aceh Tamiang.

Berdasarkan beberapa permasalahan yang telah penulis kemukakan diatas. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“IMPLEMENTASI QANUN DALAM MASYARAKAT ISLAM DAN KRISTEN DI KABUPATEN ACEH TAMIANG”**.

⁷ Wawancara bersama Bapak Muslim Budiman, (selaku Anggota DPRD Kab. Aceh Tamiang), pada tanggal 22 feb 2015.

1.2 Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi dalam hukum Qanun ini yaitu:

1. Adanya masyarakat yang masih melanggar Hukum Qanun
2. Adanya masyarakat yang belum memahami hukum Qanun
3. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah tentang Hukum Qanun
4. Adanya pelaksanaan dan pemahaman Qanun dalam masyarakat
5. Faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan qanun
6. Lingkungan yang utuh bisa juga melakukan Perbuatan Yang melanggar Hukum Qanun

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan pada latar belakang masalah diatas, untuk lebih memfokuskan dalam pelaksanaan penelitian selanjutnya, penulis memfokuskan kepada permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan Qanun dalam Masyarakat Islam dan Kristen di Kabupaten Aceh Tamiang ?
2. Faktor apa yang mendukung dan menghambat pelaksanaan Qanun di Kabupaten Aceh Tamiang ?

1.4 Batasan Masalah

Mengingat luasnya cakupan dari penelitian ini, maka penulis memfokuskan penelitian pada bagian dari hukum Qanun yaitu :

1. Hukaman yang tidak dibedakan berdasarkan agama. Semua hukuman disamakan sesuai dengan hukuman yang dilakukan oleh para pelaku. Adapun perbuatan yang terdapat di Qanun yaitu, Kahamar, Maisir, Khalwat, Ikhtilath, Zina, Pelecehan Seksual, Pemerkoasaan, Qazaf, Liwath, Musahaqah
2. Upaya pemerintah untuk masyarakat agar tidak melakukan pelanggaran Hukum Qanun.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan masyarakat Islam dan Kristen di Kabupaten Aceh Tamiang.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor yang mendukung dan menghambat pemerintah dalam pelaksanaan syariat Islam di Kabupaten Aceh Tamiang.

1.6 Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman tentang istilah-istilah yang ada dalam penelitian ini, maka perlu penulis jelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1.5.1 Qanun

Qanun adalah Peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintah pemerintah dan kehidupan masyarakat di Provinsi Aceh.⁸ Proses pembentukan qanun ini tetap tunduk pada ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Naskahnya dibahas bersama pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). Eksekutif dan legislatif akhirnya setuju mengesahkan rancangan itu menjadi qanun.

Qanun Aceh ini relatif banyak menimbulkan pro kontra diberbagai kalangan baik Akademis, praktisi maupun masyarakat biasa. Pada taraf tertentu pro dan kontra tersebut mengarah pada penolakan dan penentangan terhadap pemberlakuan Qanun Hukum Jinayah di Aceh.

Bagi masyarakat Aceh dan Pemerintah Aceh, hukum Jinayah merupakan jalan utama untuk melindungi masyarakat Aceh dari berbagai perbuatan maksiat yang melanggar ajaran Allah SWT dan Rasulullah SAW sebagaimana tertera dalam Al-Qur'an dan Al-Sunnah. Masyarakat Aceh meyakini bahwa dengan melaksanakan hukum Jinayah, akan dapat terwujud kedamaian, ketenangan, kebahagiaan dan keselamatan hidup didunia dan di akhirat.

⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Offline, Versi 1.1.



1.5.2 Masyarakat

Masyarakat berasal dari kata Arab: syarikat, kata ini dalam bahasa Indonesia atau Malaysia tetap dalam ejaan aslinya: Syarikat, dalam bahasa Indonesia: serikat, dalam kata ini tersimpul unsur-unsur pengertian berhubungan dengan pembentukan suatu kelompok, golongan atau kumpulan. Kata masyarakat hanya terpakai dalam kedua bahasa tersebut untuk menamakan pergaulan hidup. Pergaulan hidup dalam bahasa Barat disebut sosial, sosial ditunjukkan pada pergaulan serta hubungan manusia dan kehidupan kelompok manusia terutama pada kehidupan dalam masyarakat yang teratur.⁹

Masyarakat adalah suatu kelompok manusia yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma-norma, adat istiadat yang sama-sama ditaati dalam lingkungannya (Arifin Noor, 1999:85).

1.5.3 Masyarakat Islam

Islam adalah Agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. yang berpedoman pada kitab suci Al-Qur'an yang diturunkan ke dunia melalui wahyu Allah SWT.

Masyarakat Islam adalah sebuah kelompok yang terjaring dalam sebuah kebudayaan Islam yang diamalkan. Dengan demikian kelompok manusia yang kehidupannya dalam Interaksi Sosial berasaskan kebudayaan Islam, itulah yang disebut masyarakat Islam.¹⁰

Masyarakat Islam adalah masyarakat yang terpadu, dimana agama menjadi perekat yang mengintegrasinya. Masyarakat yang demikian hanya mungkin terbina karena mengikuti prinsip-prinsip keseimbangan dalam segala aspek kehidupan masyarakat itu. Karenanya masyarakat yang terpadu ini adalah sekaligus masyarakat yang seimbang.

⁹ Sidi Gazalba, *Masyarakat Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), 22

¹⁰ Hikma Hayati Lubis, *Pemikiran Ibnu Kaldun Tentang Pengembangan Masyarakat Islam* (Skripsi, Fakultas Dakwah, Yogyakarta, 2008), 3



وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ۖ
أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ۚ وَأَقِيمُوا

الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ۚ

Artinya: “Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (keadilan). Supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu. Dan Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu”.

1.5.4 Masyarakat Kristen

Kristen adalah Agama yang disampaikan oleh Kristus (Nabi Isa). Agama Kristen termasuk salah satu dari Agama Abrahamik yang berdasarkan hidup, ajaran, kematian dengan penyaliban, kebangkitan, dan kenaikan Yesus dari Nazaret ke Surga, sebagaimana dijelaskan dalam Perjanjian Baru, umat Kristen meyakini bahwa Yesus adalah Mesias yang dinubuatkan dalam Kitab Perjanjian Lama (Kitab Suci Yahudi). Kekristenan adalah monoteisme, yang percaya akan tiga pribadi (secara teknis dalam bahasa Yunani hypostasis) Tuhan atau Tritunggal. Tritunggal dipertegas pertama kali pada Konsili Nicea Pertama (325) yang dihimpun oleh Kaisar Romawi Konstantin I.

Pemeluk agama Kristen mengimani bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan memegang ajaran yang disampaikan Yesus Kristus.¹¹ Dalam salah satu kegiatan peribadatan orang Kristen ada yang namanya perjamuan suci/perjamuan kudus. Kegiatan ini dilakukan dengan meminum secawan anggur (berwarna merah) yang katanya melambangkan darah Yesus, kemudian memakan sepotong kecil roti yang melambangkan daging Tuhan Yesus. Lalu bagaimanakah pandangan Injil mereka tentang minum khamer sendiri. Hal ini bisa saudara lihat pada kitab Imamat 10 : 9. Dan juga ada dalil lain yang menguatkan bahwa minum-minuman keras itu haram dan sangat dilarang bagi orang yang mengimani Injil.¹²

¹¹ Wawancara dengan Bapak Sahat Hasiholan (Majelis Gereja), Pada Tanggal 19 Juni 2016

¹² Wawancara dengan Bapak Harapan Sinaga (Pendeta), Pada Tanggal 19 Juni 2016.

Dalam Surat Hakim-Hakim 13:4 dan 14 yang berbunyi:

“Oleh sebab itu, peliharalah dirimu, jangan minum anggur atau minuman yang memabukkan dan jangan makan sesuatu yang haram. (14) Janganlah ia makan sesuatu yang berasal dari pohon aanggur; anggur atau minuman yang memabukkan tidak boleh diminumnya dan sesuatu yang haram tidak boleh dimakannya”.

1.7 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoretis, untuk menambah ilmu pengetahuan dan informasi tentang pemberlakuan Qanun Jinayah di Aceh Tamiang, khususnya dalam bidang sosiologi agama. Untuk menambah pengetahuan Terhadap Qanun jinayah pada masyarakat Islam dan Kristen terutama untuk penulis sendiri dan umumnya untuk para pembaca.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini Diharapkan mendapatkan manfaat bagi masyarakat yang ada di Kabupaten Aceh Tamiang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.